



**BUPATI TANAH DATAR**

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR : 700/420/INSPEKTORAT-2017

TENTANG

PENETAPAN PENYELENGGARA NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANAH DATAR YANG WAJIB MELAPORKAN HARTA KEKAYAANNYA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, setiap penyelenggara negara diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - b. bahwa Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 180/45/Hukum dan HAM-2013 tentang Penetapan Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang wajib melaporkan harta kekayaannya disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Datar tentang penetapan Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang wajib melaporkan harta kekayaannya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR : 700/420/INSPEKTORAT-2017  
TANGGAL : 31 JULI 2017

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

LEMBARAN KETIGA KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR : 700/420/INSPEKTORAT-2017  
TANGGAL : 31 JULI 2017

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  2. Surat Edaran Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/1/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan;
  3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
  4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 700/1590/57 pada tanggal 28 April 2016 tentang Penegasan Kembali Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaannya terdiri dari :
- a. Pengguna Anggaran (PA);

LEMBARAN KEEMPAT KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR : 700/420/INSPEKTORAT-2017  
TANGGAL : 31 JULI 2017

- d. Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- e. Bendahara;
- f. Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- g. Auditor.

KEDUA : Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud diktum kesatu berkewajiban sebagai berikut :

a. mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan cara sebagai berikut :

1. Melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat *www.elhkpn.kpk.go.id*; atau

2. Mengisi Formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email *elhkpn@kpk.go.id* atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung di Kantor KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir LHKPN tersebut dapat diunduh melalui *www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn*.

b. menyampaikan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cq. Inspektorat Kabupaten Tanah Datar dalam rangkap 2 (dua);

c. harta kekayaan yang dilaporkan adalah posisi per 31 Desember tahun yang bersangkutan dan diserahkan kepada KPK paling lambat pada 31 Maret tahun berikutnya; dan

d. melengkapi data pendukung yang dibutuhkan.

KETIGA : Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud diktum kedua akan dikenakan sanksi

LEMBARAN KELIMA KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR : 700/420/INSPEKTORAT-2017  
TANGGAL : 31 JULI 2017

- KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan ini, Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 180/45/Hukum dan HAM-2013 tentang Penetapan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang wajib melaporkan Harta Kekayaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 31 Juli 2017  
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Tembusan kepada Yth.

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
4. Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar di Batusangkar
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR,



VORRY RAHMAD, SH

NIP. 19820626 200501 1 008